

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara nasional terus berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran baik dari segi infrastruktur, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakatnya. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rendah, infrastruktur tertinggal dan indikator pembangunan manusia umumnya lebih rendah dari nilai normal. Upaya yang digunakan untuk membangun negara dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Negara berkembang dapat diartikan pula sebagai negara yang sedang melakukan pembangunan, proses menuju keadaan yang dianggap lebih baik dalam pengembangan dan memanfaatkan SDA dan SDM lewat rangkaian berinvestasi yang memiliki dukungan awalan dana yang besar merupakan hakikat dari suatu pembangunan. Sumber devisa pembangunan didapatkan dari beberapa sumber, pemerintah dan swasta, baik dari luar maupun dalam negeri. Pajak merupakan suatu sumber dana yang berasal dari dalam negeri.

Sektor internal dan eksternal merupakan sumber dari suatu penerimaan negara. Pajak ialah satu diantara awal yang diterima suatu negara dari sektor internal (Puspa, 2012). Hal tersebut juga dituangkan dalam Undang-undang RI No. 5 tahun 2008 yang telah diperbaharui dalam Undang-undang RI No. 16 tahun 2009, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .

Kontribusi pajak sangat penting dan vital terhadap pendapatan negara maka pemerintah menerapkan beberapa peraturan agar penerimaan pajak dapat maksimal (Salsabila *et al*, 2021). Pajak juga merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah dalam suatu negara untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan negara. Dengan kata lain, pajak merupakan sumber utama penerimaan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, penerimaan pajak menjadi pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan bukan pajak, sehingga pemasukan pajak menjadi salah satu penerimaan bagi Indonesia untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, asset-asset publik serta fasilitas untuk masyarakat umum (Dharma & Noviari, 2017).

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018 -2021

Tahun	Penerimaan Negara dari Pajak (Milyar Rupiah)	Penerimaan Negara Bukan dari Pajak (Milyar Rupiah)	Penerimaan Negara dari Hibah (Milyar Rupiah)	Total Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)	Rasio Pajak Terhadap Penerimaan Negara (%)
2018	1,518,790	409,320	15,565	1,943,675	78.14%
2019	1,546,142	408,994	5,497	1,960,634	78.86%
2020	1,285,136	343,814	18,833	1,647,783	77.99%
2021	1,547,841	458,493	5,013	2,011,347	76.96%
TOTAL	5,897,909	1,620,622	44,908	7,563,439	
RASIO (%)	77.98%	21.43%	0.59%		


Sumber : Publikasi Bank Indonesia, Diolah Peneliti 2022.

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan negara tahun 2018 hingga 2021 yang sudah diolah oleh peneliti. Tabel tersebut menunjukkan bahwa

penerimaan sektor pajak sebesar Rp 5,897,909 Milyar dan memiliki kontribusi sebesar 77.98% dari total penerimaan negara selama tahun 2018-2021. Sedangkan penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak sebesar Rp 1,620,622 Milyar dengan nilai kontribusi 21,43%. Sementara, penerimaan negara yang bersumber dari dana hibah hanya menyumbang 0,59 % dari total penerimaan negara atau sebesar Rp 44,908 Milyar. Data tersebut menunjukkan besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan Negara yang mana memiliki peranan penting dalam pembangunan Negara demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

A'yun (2019) menyatakan bahwa alam mengoptimalkan penerimaan pajak harus dibuat sistem pemungutan pajak yang mudah digunakan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Di Indonesia pada umumnya sistem pemungutan pajak penghasilan yang digunakan adalah *Self Assesment System*. Sistem tersebut berarti Wajib Pajak diberikan wewenang untuk memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutanganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan diterapkannya *Self Assesment System* ini, diharapkan kepercayaan yang diberikan pemerintah dapat menambah keberhasilan pemungutan pajak. Namun pada kenyataannya, kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*) lebih banyak terjadi dikarenakan penerapan *Self Assesment System*. Permasalahan tersebut membuat pemerintah harus memutar otak untuk melakukan usaha, agar warga negara tidak berat dalam pembayaran pajak dan tidak mencoba untuk melakukan penghindaran pajak atau kecurangan dalam perpajakan. Hal ini

dapat dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak terhadap target yang tidak pernah tercapai sejak tahun 2009 hingga 2020, namun kabar baiknya realisasi penerimaan pajak tahun 2021 berhasil mencapai target APBN, hal tersebut dapat ditunjukkan oleh diagram berikut.



Gambar 1. 1 Diagram Capaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak terhadap APBN Tahun 2004-2021.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak belum memenuhi target dan masih bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya apalagi hal tersebut semakin memburuk ketika Indonesia diserang oleh Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan penerimaan negara yang berasal dari pajak berkurang sebagai akibat dari pembatasan kegiatan masyarakat dan menyebabkan unit-unit usaha tutup serta melemahnya tingkat perekonomian Indonesia. Hal ini membuat perusahaan

atau Wajib Pajak merencanakan *corporate tax management* untuk mengurangi pembayaran beban pajak dengan cara legal ataupun illegal (Suandy, 2016). Dalam *corporate tax management*, terdapat usaha yang dapat dilakukan dengan cara yang legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan dengan illegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) (Suhaidar *et al*, 2020). Tindakan penghindaran pajak untuk setiap perusahaan berbeda – beda, tergantung dengan kondisi perusahaan. Penghindaran pajak ini dapat memberikan keuntungan dan tidak memerlukan sumber pembiayaan yang besar selain itu dikarenakan sifat penghindaran pajak yang legal maka pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan walaupun tindakan ini yang menyebabkan rasio penerimaan pajak tidak sesuai target. Namun tindakan penghindaran pajak ini, dapat membuat masyarakat memberikan kesan yang buruk kepada perusahaan karena dianggap tidak berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak sesuai kondisi yang sebenarnya.

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan variabel, cara pengukuran, dan sektor yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Governance* pada sektor pertambangan. Hal ini dikarenakan pada sektor pertambangan masih banyak menimbulkan masalah terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan yang masih buruk. Selain itu, pada tahun 2017 sektor pertambangan merupakan salah satu sektor terbesar

penyumbang pendapatan negara dibuktikan dengan Indonesia berada pada nomor urut 5 di dunia sebagai produsen batu bara terbesar (Yuliawati, 2019).

Dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. 2 Negara penghasil Batu Bara

Namun persentase penerimaan pajak untuk sektor pertambangan selama 4 tahun terakhir fluktuatif dan khususnya pada tahun 2020 sektor pertambangan terkena dampak dari melemahnya perekonomian sehingga menurunkan tingkat kontribusi sektor tambang terhadap penerimaan pajak negara. PricewaterhouseCoopers (PwC) mengatakan dengan diterapkannya transparansi pajak dapat meningkatkan peringkat *Environmental, Social, Governance (ESG)* dan citra perusahaan di mata masyarakat, PwC juga mengungkapkan bahwa tahun 2020 pada sektor pertambangan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah menggunakan pelaporan transparansi pajak.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mengatakan bahwa daya saing perusahaan pada tingkat nasional maupun internasional harus diperbaiki. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan adanya transparansi pelaporan pajak oleh perusahaan khususnya pada sector pertambangan sehingga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak dan meningkatkan investasi dan ekonomi nasional dapat tumbuh berkesinambungan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak baik faktor internal maupun faktor eksternal dari perusahaan seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Governance*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah upaya berkelanjutan yang dilakukan perusahaan dalam berkontribusi kepada pengembangan ekonomi setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak secara etis untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya (Dewanti & Sujana, 2019). Sandra dan Anwar (2018) menegaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat CSR rendah dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan tindakan kecurangan pajak berupa *tax avoidance* dibandingkan perusahaan dengan tingkat CSR yang tinggi. Salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap stakeholders melalui negara adalah pajak. Oleh sebab itu, sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial maka perusahaan harus membayarkan pajak terutangnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak atau penggelapan pajak maka dapat dikatakan

perusahaan tersebut tidak memenuhi tanggung jawabnya secara sosial (A'yun, 2019). Dengan ini, sikap perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya akan memengaruhi sikap dan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Disamping itu, *Corporate governance* didefinisikan berupa sistem untuk mengendalikan serta mengarahkan perusahaan. *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* menyebutkan *corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk menjalankan perusahaan yang bertujuan sebagai upaya dalam meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya (Hamdani, 2016). Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, pemerintah dan pihak *International Monetary Fund (IMF)* mengeluarkan konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. Hal ini berarti jika perusahaan mempunyai mekanisme *Corporate Governance* yang baik maka hal tersebut akan memengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk itu, penghindaran pajak bergantung pada perusahaan telah menjalankan atau belum konsep tata kelola perusahaan yang baik dengan memenuhi peraturan mengenai penerapan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*). Selain itu penghindaran pajak juga dapat dilihat dari pelaporan transparansi pajak dan jika perusahaan belum menerapkannya maka hal tersebut juga akan berpengaruh kepada tata kelola perusahaan yang masih buruk karena rendahnya peringkat ESG perusahaan.

Dengan pertimbangan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility & Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa dilihat ada beberapa permasalahan yang muncul. Permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa adanya ketidak patuhan wajib pajak baik perorangan maupun organisasi terhadap pajak yang harus dibayarkan.
2. Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak Negara, namun pada praktiknya banyak perusahaan pertambangan yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya *tax avoidance* untuk meminimalisir biaya pajak yang dibayarkan yang menyebabkan tidak dibayarkannya pajak sesuai dengan nominal seharusnya.
3. Perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab social kepada masyarakat dan lingkungan karena sektor tambang pada pengoperasiannya menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan merugikan masyarakat, oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab

sosialnya perusahaan tambang wajib membayar pajak sebagaimana mestinya agar dapat mengatasi kerugian yang terjadi di masyarakat dan lingkungan secara optimal.

4. Sistem tata kelola perusahaan yang baik mengarah pada kebijakan dan bagaimana pengelolaan oleh pemangku kepemimpinan sebuah perusahaan, oleh karenanya sistem tata kelola yang baik dapat menghindari adanya *tax avoidance*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* secara simultan dan parsial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah pada subbab 1.3, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* secara simultan dan parsial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat menambah informasi, referensi, dan pengetahuan tambahan untuk hal – hal yang berhubungan dengan pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan sektor pertambangan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dan peningkatan *Corporate Social Responsibility* akan mencegah perusahaan pada tindakan *tax avoidance* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan akan meningkatkan nama baik perusahaan.
2. Peneliti megharapkan dapat memberikn informasi bagi para pembuat kebijakan, khususnya Direktorat Jendral Pajak dapat menelaah kebijakan yang telah berlaku saat ini dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, untuk mempersempit celah perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.
3. Bagi investor di Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi

Corporate Social Responsibility dan *Corporate Governance* dari suatu perusahaan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, dan sumbangan untuk embangun atau memperbaiki lingkungan yang ada disekitar perusahaan tersebut.

Susanto (2007) dalam Agoes dan Ardana (2014) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan tanggung jawab ke luar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang.

Menurut Deegan (2002) dalam Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terdapat dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan sumber daya manusia, dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja. Indonesia menjadikan *global reporting initiative* (GRI) sebagai konsep dasar pelaporan informasi *corporate social responsibility* (CSR).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) Merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini perusahaan pertambangan memiliki dampak negatif selama pengoperasiannya sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, oleh karena ini perusahaan pertambangan dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada masyarakat dan lingkungan.

2. *Corporate Governance*

Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. *Corporate Governance* juga mencakup

hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta untuk tujuan pengelolaan perusahaan

Agoes dan Ardana (2014) menjelaskan bahwa *corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. *Corporate governance* diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan bentuk tata kelola sebuah perusahaan baik dalam bentuk proses dan sistem terstruktur yang mengatur administratif pengelolaan perusahaan seperti kebijakan dan aturan yang ada serta juga merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dan peran para *stakeholder* di sebuah perusahaan untuk menghasilkan sistem tata kelola perusahaan yang baik.

3. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah semua kegiatan yang boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan celah dari undang-undang atau peraturan perpajakan yang telah ditetapkan agar pajak yang dibayar perusahaan menjadi seminimal mungkin (Sandy & Lukviarman, 2015).

Sedangkan menurut Pohan (2016) *Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti mengambil penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal-jurnal nasional.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu


No	Nama Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur (Maharani & Suardana, 2014)	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>corporate governance</i> , profitabilitas dan karakteristik eksekutif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2008-2012
2.	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014) (Rahmawati, Endang, & Agusti, 2016)	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i>	Hasil Penelitian menjelaskan bahwa proporsi CSR dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara komite audit dan kualitas auditor eksternal untuk nilai perusahaan.
3.	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Dharma & Noviari, 2017)	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa n bahwa variabel <i>corporate social responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> dan variabel <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Gender</i> Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016)	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Moderasi : <i>Gender</i>	Hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa <i>corporate social responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> dan hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dan direksi (<i>gender</i>) dapat memperkuat pengaruh <i>corporate social responsibility</i> (CSR) dengan <i>tax avoidance</i> .

	(Ningrum, Suprapti, & Anwar, 2018)		
5.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018 (Astuti, Dewi, & Fajri, 2020)	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Sales Growth</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> , dewan komisaris berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , Kepemilikan Majerial tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> dan <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber : Di olah Peneliti, 2022.

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan hasil penelitian sebelumnya, maka dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut di sajikan kerangka konseptual pemikiran. Sedangkan menurut Pohan (2016) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menuangkan kerangka pemikiran pada penelitian dalam gambar berikut :



Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran

Sumber : Di Olah Peneliti, 2022.

Dimana :

----- = Berpengaruh secara parsial

———— = Berpengaruh secara simultan

Dalam kerangka konseptual tersebut dapat digambarkan bahwa *Tax Avoidance* dapat dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Governance*. Dalam uraian selanjutnya akan dibahas tentang pengaruh variabel independen yakni *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Governance* terhadap variabel dependen yakni *Tax Avoidance* baik secara individual maupun secara bersama– sama/simultan.

1.6.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada gambaran kerangka konseptual di atas, maka dapat di rumuskan hipotesa-hipotesa yang akan diuji yakni :

Corporate Social Responsibility (CSR) dan *Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* secara simultan dan parsial pada perusahaan pertambangan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini adalah pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objeknya yang dapat dilihat dari situs www.idx.co.id.

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 yang terhitung dari 3 bulan kedepan yang akan digunakan untuk penelitian.